

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan modus operandi yang beragam dan dampak yang cukup serius baik terhadap korban khususnya perempuan dan anak. Banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban pada saat kejadian hingga pasca viktimisasi cukup mengesankan dan membawa traumatik berkepanjangan. Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karenarelasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.¹

Kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut baik di sektor domestik maupun publik. Tidak tertutup kemungkinan adanya *dark number*, walaupun pemerintah telah menjamin hak perempuan dalam berbagai

¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 226.

produk hukum. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) tidak menjamin serta merta dimanfaatkan oleh mereka korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai sosial budaya yang menabukan persoalan privat diangkat menjadi persoalan publik, merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ke tingkat peradilan. Kasus KDRT merupakan persoalan hubungan antar individu yang saling kenal dan sebagai masalah pribadi, serta dikukuhkan oleh persoalan ketergantungan ekonomi, dan masa depan, serta status anak menambah panjang argumentasi menguatkan korban tetap menutup rapat kasus domestiknya.

Meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan *gender* yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak

ada seorang pun dapat menghalanginya.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut system *patriarkhal*. *Patriarkhal* sebagai suatu struktur dimana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.²

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal

² Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, hlm. 1

keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.³

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan :

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm.63

“Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat di dalam dokumen-dokumen HAM. Misalnya di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), antara lain ditegaskan : ⁴

Pasal 1 : *”All human beings are born free and equal in dignity and rights*

Pasal 2: *”Everyone is entitled to all the rights and freedom set fort in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*

Negara kita pun menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi, hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (1) mengatur tentang *”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Bunyi pasal tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan,

⁴ *Ibid*, hlm.63

perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi sebagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berkaitan dengan tersebut, Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita, dengan UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman*) tanggal 24 Juli 1984, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29. Pengesahan terhadap Konvensi Wanita mengandung makna bahwa:

1. Negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi;
2. Mengutuk diskriminasi;
3. Negara sepakat menghapus diskriminasi, dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda;
4. Aparat negara, aparat propinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.⁵

⁵ I Gusti Ariyani, *Gender Dalam Hukum*, Seminar Ilmiah Regional Dies Natalis Universitas Udayana ke 43 dan HUT FH Universitas Udayana ke 41, di Denpasar 30 Agustus 2005, hlm. 2.

Jaminan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan *gender*, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Hal ini menjadikan kasus ini seolah tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada undang-

undang sebagai landasan hukumnya.⁶ Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan (*klacht delict*).

Tujuan sifat delik aduan ini adalah untuk melindungi "privacy", agar tidak mudah "private trouble" menjadi "public trouble".⁷ Bagi gunung es, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.⁸ Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dimana posisinya yang ter subordinat enggan untuk melakukan pengaduan. Bagi mereka, membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas kelakuan suami mereka. Keadaan tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi

⁶ Romany Sihite, *Op.cit.*, hlm. 145.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHPidana* (1), Sumber :<http://reformasikuhp.org/>, Senin, 17 Desember 2007, www.jodisantoso.blogspot.com

⁸ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-Agama*, Disarikan dari Makalah Seminar Sehari diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004 di Jakarta, www.icrp-online.org.

pidana yang dipilih dan ditetapkan. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternative yang tercantum dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Dari latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan melakukan kajian dari aspek kriminologi serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka

penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

UUPKDRT menentukan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana dalam Pasal 51, 52, dan 53, membuat undang-undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal. Dianutnya delik aduan dalam undang-undang ini hanya memperkuat keengganan korban untuk tidak mengadakan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku yang didominasi laki-laki. Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan kepentingannya, termasuk menyelamatkan diri dari hukuman. Kemungkinan akan muncul keadaan yang lebih parah yaitu para pelaku akan menyembunyikan karena ia takut dipidana. Secara alami jelas disadari bahwa wanita kaum yang lemah,⁹ pelaku akan mengintervensi korban untuk tidak mengadakan kepada pihak berwajib sehingga pelaku semakin berkuasa atas diri korban sewenang-wenang melakukan kekerasan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat : *"to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of*

⁹ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahannya*, Cetakan Keempat, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004, hlm. 226-227.

the victims."¹⁰

Diperlukan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Arif Gosita, dasar diperlukannya perhatian terhadap kedudukan si korban dalam tindak pidana, adalah antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya pengaturan yang sempurna mengenai si korban secara yuridis, menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban;
2. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 yang mewajibkan setiap warga negara melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;
3. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak korban;
4. Adanya peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan korban warga Negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi, sedangkan yang menderita itu sangat memerlukan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya. Dalam hal ini apabila tidak ada yang mau memberikan kompensasi tersebut siapa lagi yang akan memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi bantuan pada warga negaranya yang menderita demi tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya;

¹⁰ Gilbert Geis, "Victims and Witness Assistance Program", dalam : Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, The Free Press : A Division of Macmillan Inc., New York, 1983, hlm. 1600.

5. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum pidana colonial dan nasional, (siapakah pada hakekatnya seorang gelandangan, germo, pencuri, koruptor, pembunuh Indonesia bagi kita sesama orang Indonesia);
6. Adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya korban, baik karena kurangnya penyuluhan, maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindakan pidana dengan sengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu;
7. Adanya pencerminan pencurahan perhatian yang lebih besar pada si pembuat korban daripada si korban dalam undang-undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana. Seolah-olah undang-undang hukum pidana membuat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dan si korban, sedangkan masing-masing mempunyai peranan fungsional, hubungan yang erat satu sama yang lain dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tanggapan yang tidak benar ini dapat berakibat adanya ketidakadilan dalam pemberian hukuman dan ganti rugi;
8. Adanya kurang perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana. Antara lain hal ini dirasakan pada proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat korban dan si korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak

berhadapan secara langsung satu sama lain. Melainkan si korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum (penguasa). Si korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Si korban hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi kalau diperlukan, sebagai alat bukti saja;

9. Masih berlakunya pandangan, bahwa kalau si korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ia harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama. Bagi si korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera ketentuan ini adalah sangat merugikan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian perlu dicarikan cara penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat, tetapi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan.
10. Agar dapat lebih baik lagi merealisasikan keadilan, maka ada pendapat, bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana perlu dimasukkan lagi dimensi hukum perdata yang lebih kuat lagi dan menetralkan sifat eksklusif hukum publik dari peradilan pidana.

Berkaitan dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney berpendapat konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara

dirugikan ketika masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini terkait dengan tujuan Negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dalam ketentuan umum UUPKDRT Pasal 1 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah terurai diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah cara mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dikaji dari aspek kriminologi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran secara umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- b. Melakukan kajian secara kriminologis mengenai cara mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat praktis

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli antropologi Perancis bernama Paul Topinard. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹¹ Antara tahun 1738-1798, Cesaria Beccaria mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk

¹¹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2-5

hukuman,¹² sedangkan J.Constant merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab serta akibat-akibatnya.¹³ WME. Noach berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.¹⁴ Menurut Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah :

*“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting of word the breaking of law”*¹⁵

Menurut pandangan Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu :¹⁶

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Etiologi Kejahatan

Cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan

c. Penologi

Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik refresif maupun prefentif.¹⁷

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 9

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Yesmil Anwar, *Ibid.*, hlm. 7

¹⁷ *Ibid*

W.A. Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial, misalnya: pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkohiolisme.¹⁸ W.A. Bonger membagi kriminologi murni yang mencakup:

a. *Criminal Antropology*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;

b. *Criminal Sosiologi*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab kejahatan;

c. *Criminal Psychology*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya;

d. *Psikopatologi and Neuropatologi Criminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa;

e. *Penology*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁹

Paul Mudigdo Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Op.cit*, hlm.7-8

²⁰ Topo Santoso, *Ibid*, hlm. 1112

Sedangkan Michael dan Alder berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat itu sendiri.²¹

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam “*The sociology of crime and delinquency*” memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²²

Selain definisi-definisi di atas, secara singkat kriminologi dapat dikatakan sebagai berikut :

a. Stephan Hurwitz

Kriminologi bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminilitas (*etiology of crime*).

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

b. Wilhem Sauer

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.

c. J.M. van Bemmelem

Ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan asusila.

d. Wolfgang dan Johnston

Dalam *The sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²³

2. Kerangka Konseptual

Menurut Sanford²⁴ : “*All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*” (semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari

²³ *Ibid*

²⁴ Romli Atmasasmita, SH.LLM. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Jakarta, 2007, hlm.63

perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

a. *Emotional and instrumental violence*

Kekerasan yang berkaitan dengan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan.

b. *Random or individual violence;*

Kekerasan brutal atau sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu atau perorangan.

c. *Collective violence.*

Kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama.

Menurut **Douglas** dan **Waksler** istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain yang dapat dihubungkan dengan kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

3. Kerangka Pemikiran

Kajian dalam penelitian ini merupakan kajian kriminologi mengenai KDRT terhadap perempuan, maka kriminologi akan

mendominasi pemaparan selanjutnya agar ada batasan yang jelas dalam kajian ini.

Menurut Sally E. Merry,²⁵ “Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas gender dan jenis kelamin”. Sangat filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan sangat berkorelasi dengan kehausan akan bagaimana mengekspresikan dirinya, bahwa dialah yang memiliki kekuatan (*power*) dan karenanya dia pun patut melakukan apa saja termasuk kekerasan baik terhadap isterinya.

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan rumah tangga, sebagaimana UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:²⁶

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin

²⁵ Blok Jurnal Hukum, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia Dan India*, diakses 10 Juli 2009

²⁶ UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 No.4419

tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.²⁷

Menurut Sudarto²⁸, Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Penyusunan suatu perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan, yaitu:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

²⁷ Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH.LLM. *Teori dan Kapita Selektia Krimonologi*, Rafika Aditama, Jakarta, 2007, hlm.63

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 44-48

sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diidentifikasi dengan delik aduan, jika di lihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang pemberatan), ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, biasanya penegak hukum melihatnya sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kriminal murni sehingga jika kemudian korban menarik aduannya, maka penegak hukum meneruskannya ke pengadilan. Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma yang ada dalam peraturan pidana, mempelajari pelakunya yang disebut penjahat, dan bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap gejala yang timbul dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi dalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyebutkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan

konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.²⁹ Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.³⁰ Tidak beda jauh dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

²⁹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 12

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 99.

menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³¹

Jika dilihat dari tujuan hukum pidana menurut pendapat para ahli yang pada intinya adalah bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku), menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hal ini dapat diartikan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 99-100.

³² *Ibid*, hlm 26

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³³ Keduanya sama pentingnya, mempunyai bobot dan urgensi yang sama dalam upaya pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif /penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan terhadap UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri baik dari sisi konsep, kebijakan, dan kajian aspek kriminologi.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus berorientasi pada nilai (*value ariented approach*).³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas :

- 1) UUD NRI 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 13.

³⁴ Barda, *Op.cit*, hlm.

4) UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum, seperti :

- 1) Buku-buku hukum (*text book*);
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya tulis atau pandangan ahli hukum;
- 4) Kamus, Ensiklopedia, dan Internet

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini menggunakan metode bola salju (*snow ball*), yaitu bahan hukum dilacak berdasarkan sumber pustaka yang digunakan dari pustaka yang satu ke pustaka yang lain, dengan harapan peneliti menemukan sumber pustaka atau pendapat dari pustaka pertama. Metode kepustakaan sistematis, khususnya untuk undang-undang dilacak sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵

4. Teknik Analisis

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dianalisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Bahan Penelitian Hukum Normatif*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR dan FH UNAIR, Surabaya, 1997, hlm. 14

yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kajiannya dari aspek Kriminologi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum akan disusun dalam 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab I tentang Pendahuluan, yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu Sub bab A tentang Latar Belakang Masalah, Sub bab B tentang Perumusan Masalah, Sub bab C tentang Tujuan dan Manfaat Penulisan, Sub bab D tentang Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran, Sub bab E tentang Metodologi Penelitian dan Sub bab F tentang Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang : A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi terdiri dari Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Pembagian Kriminologi, dan Aliran Pemikiran Dalam kriminologi. B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari: Pengertian Kekerasan, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ruang Lingkup Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. C. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini membahas mengenai A. Perempuan (Istri) Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, B. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, C. Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini membahas mengenai A. Peran Aparat Penegak Hukum, B. Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, C. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, D. Kendala Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. E. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang A. Kesimpulan dan B. Saran.